



**P U T U S A N**

**Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUIN SOFIAN ALIAS JUIN;**
2. Tempat lahir : Merbau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Sarijan Lingkungan III Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapasejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapasejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan,SH. ,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUIN SOFIAN Alias JUIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUIN SOFIAN Alias JUIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram netto.
  - o 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam.
  - o 1 (satu) buah pipet plastik.
  - o 1 (satu) buah mancis warna biru.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –314/RP.RAP/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **JUIN SOFIAN alias JUIN**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.45 wib teman terdakwa yang bernama panggilan RUNCING (belum tertangkap) lewat dari depan rumah terdakwa, menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ada uang mu biar pompa kita “, (pompa = menggunakan narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa berkata kepada RUNCING “ mau makan aja nggak ada duit Ku “, kemudian RUNCING berkata kepada terdakwa “ ayoklah makan dulu kalo gitu “, kemudian terdakwa diajak RUNCING makan, dan sekira pukul 19.15 wib terdakwa selesai makan kemudian RUNCING berkata kepada terdakwa “ ayok kelokasi “, (kelokasi = tempat menggunakan narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa bersama RUNCING pergi ke perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 19.25 wib terdakwa dan RUNCING tiba dilokasi tersebut, kemudian terdakwa dan RUNCING menuju salah satu pohon sawit dimana dibawah pohon sawit tersebut sudah ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam dan 1 (satu) buah pipet plastik, kemudian terdakwa menyerahkan handphone terdakwa kepada RUNCING untuk menyenter disekitar lokasi mencari kaca pirek, kemudian setelah handphone terdakwa dipegang RUNCING maka RUNCING mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong depan baju sebelah kirinya dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, dan terdakwa melihat narkoba jenis sabu yang didalam plastik klip tersebut masih berbentuk batu dan susah untuk dimasukkan kedalam kaca pirek sehingga terdakwa berkata kepada RUNCING “ dipecah aja ini “, kemudian RUNCING berkata kepada terdakwa “ jangan nanti aja “, kemudian RUNCING mencari kaca pirek disekitar lokasi, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas tanah didepan terdakwa, kemudian terdakwa memegang mancis warna biru milik terdakwa dan menghidupkannya dan saat itu sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara RUNCING spontan langsung lari dan membawa handphone terdakwa, kemudian setelah Polisi menangkap terdakwa, Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut terletak diatas tanah tepat dihadapan terdakwa, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 382/09.10102/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,24 gram dan berat netto 1,04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5904/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 gram netto.

Yang diperiksa milik terdakwa JUIN SOFIAN alias JUIN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 gram netto.

milik Terdakwa JUIN SOFIAN alias JUIN *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JUIN SOFIAN alias JUIN**, pada Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi bahwa di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak berangkat menuju Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 18.00 wib dan tiba di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara, sekira pukul 19.30 wib, dan Saksi Dedi Krismanto Sianipar,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap





bersama dengan saksi P. Simanjuntak melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada disebuah perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, dan secara perlahan Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah dekat maka Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama JUIN SOFIAN Alias JUIN dan seorang laki-laki lainnya yang bernama panggilan RUNCING berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut ditemukan terletak diatas tanah tepat dihadapan JUIN SOFIAN Alias JUIN, kemudian Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak menginterogasi JUIN SOFIAN Alias JUIN, selanjutnya Saksi Dedi Krismanto Sianipar, bersama dengan saksi P. Simanjuntak membawa JUIN SOFIAN Alias JUIN berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 382/09.10102/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 gram dan berat netto 1,04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5904/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 gram netto.



Yang diperiksa milik terdakwa JUIN SOFIAN alias JUIN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,04 gram netto.

milik Terdakwa JUIN SOFIAN alias JUIN benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Krismanto Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi P. Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek NA IX – X);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa;



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 wib bahwa di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi P. Simanjuntak langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi P. Simanjuntak tiba di lokasi, kemudian saksi dan saksi P. Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian dilokasi tersebut, dan sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi P. Simanjuntak melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang berada disebuah perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, dan secara perlahan saksi dan saksi P. Simanjuntak mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah dekat saksi dan saksi P. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan saksi P. Simanjuntak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut ditemukan terletak diatas tanah tepat dihadapan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi P. Simanjuntak mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku ingin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang merikan diri, selanjutnya saksi dan saksi P. Simanjuntak membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek NA IX – X untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi P. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Dedi Krismanto Sianipar (Anggota Kepolisian Polsek NA IX – X);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 wib bahwa di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar tiba di lokasi, kemudian saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan sekira pukul 19.30 wib saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang berada di sebuah perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, dan secara perlahan saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah dekat saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat



hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut ditemukan terletak diatas tanah tepat dihadapan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku ingin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang merikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Dedi Krismanto Sianipar membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek NA IX – X untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 382/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 5904/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis



sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto adalah milik Runcing (DPO) dimana Runcing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Runcing (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.15 wib saat Terdakwa bersama Runcing (DPO) selesai makan dan yang membayar adalah Runcing (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Runcing (DPO) berkata kepada Terdakwa "ayok kelokasi", (kelokasi = tempat menggunakan narkoba jenis sabu), kemudian Terdakwa bersama Runcing (DPO) pergi keperkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 19.25 wib Terdakwa dan Runcing (DPO) tiba dilokasi menuju salah satu pohon sawit dimana dibawah pohon sawit tersebut sudah ada terletak 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam dan 1 (satu) buah pipet plastik, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Terdakwa kepada Runcing (DPO) untuk menyenter disekitar lokasi untuk mencari kaca pirek, Runcing (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong depan baju sebelah kirinya dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa melihat narkoba jenis sabu yang didalam plastik klip tersebut masih berbentuk batu dan susah untuk dimasukkan kedalam kaca pirek sehingga Terdakwa berkata kepada Runcing (DPO) " dipecah aja ini biar ", kemudian



Runcing (DPO) berkata kepada Terdakwa “ jangan nanti aja “, kemudian Runcing (DPO) mencari kaca pirek disekitar lokasi, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tanah didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang mancis warna biru milik Terdakwa dan menghidupkannya dan saat itu sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Runcing (DPO) spontan langsung lari dan membawa handphone Terdakwa, kemudian setelah Polisi menangkap Terdakwa maka Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut terletak diatas tanah tepat dihadapan Terdakwa, kemudian Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku ingin menggunakan narkotika jenis sabu dilokasi tersebut bersama Runcing (DPO) yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Polsek NA IX – X untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dedi Krismanto Sianipar bersama saksi P. Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek NA IX – X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto adalah milik Runcing (DPO) dimana Runcing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 wib bahwa di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan lokasi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak tiba di lokasi, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian dilokasi tersebut, dan sekira pukul 19.30 wib saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak melihat Terdakwa dan Runcing (DPO) sedang berada disebuah perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, dan secara perlahan saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah dekat saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Runcing (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut ditemukan terletak diatas tanah tepat dihadapan Terdakwa, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Runcing (DPO) dimana Terdakwa dan Runcing (DPO) berencana ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Runcing (DPO) yang melarikan diri, selanjutnya saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek NA IX – X untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah



melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Juin Sofian Alias Juin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 382/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 5904/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dedi Krismanto Sianipar bersama saksi P. Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek NA IX – X) melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto yang merupakan milik Runcing (DPO) dimana Runcing (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 wib bahwa di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan lokasi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 wib saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak tiba di lokasi, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan sekira pukul 19.30 wib saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak melihat Terdakwa dan Runcing (DPO) sedang berada di sebuah perkebunan sawit yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX – X Kab. Labuhanbatu Utara tersebut, dan secara perlahan saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak mendekati kedua laki-laki tersebut, dan setelah dekat saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Runcing (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut ditemukan terletak diatas tanah tepat dihadapan Terdakwa, kemudian saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Runcing (DPO) dimana Terdakwa dan Runcing (DPO) berencana ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Runcing (DPO) yang melarikan diri, selanjutnya saksi Dedi Krismanto Sianipar dan saksi P. Simanjuntak membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek NA IX – X untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 382/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 5904/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dihadapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Runcing (DPO) dimana Terdakwa dan Runcing (DPO) berencana ingin menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan dihubungkan dengan hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dihadapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Runcing (DPO) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa, dan hal ini sejalan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 5904/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan kuantitas narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yakni 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang akan Terdakwa dan Runcing (DPO) konsumsi bersama-sama sehingga kuantitas pemakaian narkotika jenis sabu masing-masing mereka tidak melebihi untuk pemakaian satu hari saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Runcing (DPO) dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic, dan 1 (satu) buah mancis warna biru pada saat penangkapan Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan dalam hal ini sebelum mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tentu saja Terdakwa harus melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk dikonsumsi bukan untuk diperjualbelikan sehingga disini harus dilihat dan dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba jenis sabu maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kata demi kata dalam kalimat Pasal Undang-undang tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, walau Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu (kelompok *Methamphetamine*) akan tetapi tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto adalah untuk di gunakan bersama-sama dengan Runcing (DPO), beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap



tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru adalah merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Juin Sofian Alias Juin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Kapal Api Signature berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2023/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)